



**PUTUSAN**

**Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Skw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Karyawan Klinik 'Aisyiyah, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, Condong, Singkawang Tengah, Kota Singkawang, dengan domisili elektronik pada alamat email: PENGUGAT117@gmail.com sebagai Pengugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Bengkayang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 12 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2017, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW*



Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 11 September 2017.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 2 September 2019, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat sering keluar malam hingga pulang ke rumah larut malam, Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat dan orangtua Penggugat, dan Tergugat berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa hal tersebut membuat Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering acuh dan tidak mempedulikan Penggugat untuk jangka waktu sehari-hari bahkan pernah sampai 1 (satu) bulan tidak berkomunikasi.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2021 yang disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat mengacuhkan Penggugat, dimana setiap Penggugat mengajak Tergugat untuk berbicara, Tergugat selalu menghindar, hal tersebut membuat batin Penggugat tertekan.
8. Bahwa, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat pada tanggal 3 Januari 2022, Penggugat meminta Tergugat untuk pergi meninggalkan

*Halaman 2 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW*



rumah orangtua Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXXXX, Kabupaten Bengkayang.

9. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1**, lahir di Singkawang tanggal 2 September 2019, berada di bawah hadanah Penggugat.

*Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW*



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Singkawang), sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Mei 2022, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:

1. Pada posita angka 4 (empat) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak bulan Maret tahun 2020. Tergugat berhutang di bank untuk menyelesaikan urusannya karena Tergugat pernah bekerja di bank tersebut.
2. Pada posita angka 5 (lima), bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah tidak berkomunikasi selama lebih kurang 1 (satu) bulan walaupun masih tinggal satu rumah dan satu kamar namun beda tempat tidur yaitu terjadi sekitar bulan November sampai dengan bulan Desember 2021.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 6 (enam) adalah benar, sedangkan pada posita angka 4 (empat), 5 (lima), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) ada yang akan Tergugat bantah.
2. Bahwa terhadap posita angka 4 (empat), benar sejak bulan Maret 2020 antara Tergugat dan Penggugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut



malam. Namun itu Tergugat lakukan karena Tergugat berusaha untuk mencari pekerjaan. Sehingga tidak benar kalau Penggugat mengatakan Tergugat malas bekerja, melainkan Tergugat selalu berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Mengenai masalah hutang Tergugat di bank memang tanpa seizin dan tanda tangan Penggugat, tetapi ada tanda tangan orangtua Tergugat, untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan Tergugat di bank tersebut. Namun intinya Penggugat mengetahui kalau Tergugat berhutang di bank tersebut.

3. Bahwa terhadap posita angka 5 (lima), benar antara Tergugat dan Penggugat pernah tidak saling berkomunikasi selama lebih kurang 2 (dua) minggu, dan tidak benar sampai lebih kurang 1 (satu) bulan seperti yang didalilkan Penggugat. Namun mengenai kejadiannya Tergugat sudah lupa apakah bulan November sampai dengan Desember 2021 seperti yang didalilkan Penggugat.
4. Bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh), benar yang didalilkan Penggugat. Tergugat menghindar karena Tergugat ingin biar tenang saja, tetapi Tergugat tetap perhatian dan berusaha untuk rukun dengan Penggugat.
5. Bahwa terhadap posita angka 8 (delapan), benar yang didalilkan Penggugat, namun Tergugat baru pergi dari rumah orangtua Penggugat 1 (satu) hari kemudian yaitu tanggal 4 Januari 2022.
6. Bahwa terhadap posita angka 9 (sembilan), tidak benar yang didalilkan Penggugat, karena 3 (tiga) bulan setelah berpisah tempat tinggal yaitu sekitar bulan April 2022 Tergugat pernah datang menemui Penggugat. Setelah itu setiap 1 (satu) minggu sekali Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat menemui anak. Kemudian pada bulan Februari 2022, Tergugat mengirim uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk nafkah bulan Januari 2022. Nafkah untuk bulan Februari dan Maret 2022 tidak ada karena Tergugat tidak ada pekerjaan, namun pada bulan April 2022 Tergugat memberi nafkah kembali kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Komunikasi

*Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW*



antara Tergugat dan Penggugat baik dan hampir setiap hari Tergugat lakukan, namun tidak ada respon dari Penggugat.

7. Bahwa terhadap posita angka 10 (sepuluh), tidak pernah ada musyawarah keluarga dalam menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat selalu mencoba untuk rukun serta baik-baik dengan Penggugat, namun Penggugat tetap bersikap acuh kepada Tergugat.
8. Bahwa terhadap posita angka 11 (sebelas), Tergugat keberatan anak berada dibawah asuhan Penggugat. Melainkan berada dibawah asuhan bersama-sama antara Tergugat dan Penggugat.
9. Bahwa tanggapan Tergugat atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat seperti yang tersebut pada posita angka 12 (dua belas) adalah Tergugat keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat masih tetap ingin rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama Penggugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat), Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, karena Penggugat mengetahui sendiri Tergugat keluar malam lebih sering untuk nongkrong daripada mencari pekerjaan. Serta Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat kalau Tergugat malas bekerja, karena tidak ada usaha yang maksimal untuk mencari pekerjaan. Mengenai hutang Tergugat di bank, Tergugat ada memberitahukan ke Penggugat namun tidak meminta izin.
2. Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh), Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat. Sebelum pisah tempat tinggal Tergugat yang selalu mengacuhkan Penggugat. Tetapi setelah pisah tempat tinggal, Penggugat yang mengacuhkan Tergugat.





3. Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 9 (sembilan), benar yang dikatakan Tergugat. Namun mengenai komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sekarang masih tidak baik.
4. Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh), benar yang dikatakan Tergugat. Sekarang kondisinya sudah berbalik. Dahulu Penggugat yang berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi sekarang Tergugat yang berusaha, Penggugat sudah malas bermusyawarah karena Penggugat sudah merasa tertekan.
5. Bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 11 (sebelas), Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat yakni meminta hak asuh anak kepada Penggugat, dan Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak.

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 11 September 2017. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang, tanggal 17 September 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2).

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya serta mencukupkan terhadap bukti Penggugat tersebut.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

*Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW*



I. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Condong, Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Naura.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui selama mereka tinggal bersama saksi baik-baik saja, karena saksi tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam atau tidak berkomunikasi satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat merasa lelah bekerja sendiri mencari nafkah. Sedangkan Tergugat tidak bekerja, namun Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulanginya hingga larut malam.
- Bahwa saksi melihat sendiri ketika Tergugat keluar rumah pada malam hari, karena Tergugat selalu izin kepada saksi ketika akan keluar rumah.
- Bahwa Tergugat tidak memberitahukan kepada saksi ke mana tujuannya ketika keluar rumah pada malam hari tersebut, namun

*Halaman 8 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW*





saksi melihat Tergugat keluar rumah pada malam hari karena bosan pada waktu siang hari hanya di rumah saja menjaga anak.

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Karena sikap Penggugat yang keras dan kuat keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sangat sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat, serta baik dalam memelihara dan mendidiknya. Penggugat tidak pernah sekalipun memukul anak tersebut.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam keadaan baik-baik saja dan sehat dalam asuhan Penggugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak membantah.

**II. SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT Toria.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September tahun 2017.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Condong, Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran atau cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat. Namun saksi pernah mendengar 1 (satu) kali pintu kamar Penggugat dan Tergugat dibanting, dan saksi tidak mengetahui apakah Penggugat atau Tergugat yang membanting pintu kamar tersebut.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari keterangan Penggugat kepada saksi karena Tergugat tidak bekerja dan Penggugatlah yang bekerja mencari nafkah.
- Bahwa sebab lainnya saksi tidak tahu, namun sejak awal tahun 2021 saksi melihat hampir setiap hari ketika Penggugat pulang dari bekerja, sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, Tergugat keluar rumah.
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat keluar rumah pada malam hari tersebut tanpa tujuan yang jelas, dan mengenai sampai pukul berapa Tergugat baru pulang kembali ke rumah, saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah tidur.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi di antara mereka. Karena mereka lebih sering berada di kamar, serta saksi juga jarang di rumah karena waktu itu masih bekerja sebagai Guru.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2022.

Halaman 10 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW



- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama atas permintaan saksi, agar Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, supaya Penggugat dan Tergugat bisa menenangkan diri.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat dan Tergugat secara terpisah, namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat baik dalam memelihara dan mengasuh anaknya, serta tidak pernah sekalipun Penggugat memukul anak tersebut.
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik-baik dan sehat.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Ketua Majelis dan keterangan saksi kedua Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pada siang hari menjaga anak karena Penggugat bekerja, namun saksi tidak mengetahui apabila pada malam hari Tergugat keluar rumah untuk mencari pekerjaan, yang saksi ketahui Tergugat keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas, karena tidak ada informasi kepada saksi mengenai alasan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

**I. SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer di BPN Kabupaten Bengkayang, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Mempawah, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Adik Kandung Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2017.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, di Kelurahan Condong, Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2020, mulai tidak harmonis.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri, saksi mengetahui dari cerita Tergugat kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya dari cerita Tergugat kepada saksi adalah masalah ekonomi yaitu Tergugat belum mendapat pekerjaan sehingga digugat cerai oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat serta sampai awal pernikahan pernah bekerja di bank.
- Bahwa tidak ada penyebab lain yang saksi ketahui.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu.
- Bahwa Tergugat yang pulang ke rumah orangtuanya di Kabupaten Bengkayang, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa menurut keterangan Tergugat kepada saksi penyebabnya karena Tergugat belum mendapatkan pekerjaan dan orangtua Penggugat menyuruh Tergugat pergi untuk mencari pekerjaan, dan setelah mendapatkan pekerjaan baru datang lagi ke rumah orangtua Penggugat. Kemudian pada bulan April tahun 2022 Tergugat sudah mendapatkan pekerjaan dan datang ke rumah orangtua Penggugat, namun Penggugat sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.
- Bahwa orangtua saksi pernah menasihati Tergugat lewat pesan di *WhatsApp*, namun tidak berhasil. Karena menurut keterangan Tergugat, Penggugat yang tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

*Halaman 12 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW*



Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Penggugat tidak membantah.

II. **SAKSI 2 TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. FIF Group Kota Singkawang, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Teman Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi berteman dengan Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, di Kelurahan Condong, Kota Singkawang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saya ketahui sudah tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan tidak hanya diam-diam saja tanpa ada usaha.
- Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk mencari pekerjaan dan sering meminta saksi untuk mencarikannya pekerjaan, Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat bingung tidak ada pekerjaan, dan tidak enak jika hanya Penggugat yang bekerja.

Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW



- Bahwa saksi sudah berusaha mencari Tergugat pekerjaan di tempat saksi bekerja, namun tidak bisa diterima karena usia Tergugat yang sudah melewati batas berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering keluar rumah pada malam hari karena saksi beberapa kali bertemu dan minum kopi bersama Tergugat dalam rangka untuk mencari informasi tentang pekerjaan.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat keluar rumah sekitar pukul 21.00 malam dan pulang ke rumah bersama-sama saksi sekitar pukul 00.00 malam.
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan lebih kurang 4 (empat) kali saksi bertemu dan minum kopi bersama Tergugat serta membicarakan masalah lowongan pekerjaan untuk Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat sejak tinggal bulan Februari 2022.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada bulan Februari 2022 saksi menelpon Tergugat, dan Tergugat mengatakan kalau Tergugat sekarang berada di Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga. Namun dari keterangan Tergugat, Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Tergugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Penggugat tidak membantah.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada jawaban semula dan keberatan bercerai dengan Penggugat serta keduanya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

*Halaman 14 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW*





Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

*Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW*



Menimbang, bahwa Penggugat adalah suami Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 11 September 2017, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadanah).

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut tentang hak hadanah anak, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak hadanah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004.

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak hadanah adalah saling berhubungan, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami istri yang telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadanah) serta nafkah anak tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi).

## A. Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan

*Halaman 16 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW*



Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat sering keluar malam hingga pulang ke rumah larut malam, Tergugat malas dalam berusaha dan bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh Penggugat dan orangtua Penggugat, dan Tergugat berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat. Hal tersebut membuat Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering acuh dan tidak mempedulikan Penggugat untuk jangka waktu sehari-hari bahkan pernah sampai 1 (satu) bulan tidak berkomunikasi. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada 3 Januari 2022, Penggugat meminta Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan akhirnya Tergugat pergi dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXXXX, Kabupaten Bengkayang.

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Tergugat pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran atau ketidakrukunan dalam rumah tangganya, akan tetapi Tergugat membantah mengenai sebagian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, yaitu bahwa Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam. Namun itu Tergugat lakukan karena Tergugat berusaha untuk mencari pekerjaan, tidak benar Tergugat malas bekerja yang benar adalah melainkan Tergugat selalu berusaha untuk mendapatkan pekerjaan dan mengenai masalah hutang Tergugat di bank memang tanpa seizin dan tanda tangan Penggugat, tetapi ada tanda tangan orangtua Tergugat, untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan Tergugat di bank tersebut. Namun intinya Penggugat mengetahui kalau Tergugat berhutang di bank tersebut, dan Tergugat membantah bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah sejak tanggal 3 Januari 2022 yang benar adalah sejak tanggal 4 Januari 2022, dan Tergugat membantah bahwa sejak berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan Tergugat tidak

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW



pernah memberi nafkah kepada Penggugat yang benar adalah 3 (tiga) bulan setelah berpisah tempat tinggal yaitu sekitar bulan April 2022 Tergugat pernah datang menemui Penggugat. Setelah itu setiap 1 (satu) minggu sekali Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat menemui anak. Kemudian pada bulan Februari 2022, Tergugat mengirim uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk nafkah bulan Januari 2022. Nafkah untuk bulan Februari dan Maret 2022 tidak ada karena Tergugat tidak ada pekerjaan, namun pada bulan April Tergugat memberi nafkah kembali kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Komunikasi antara Tergugat dan Penggugat baik dan hampir setiap hari Tergugat lakukan, namun tidak ada respon dari Penggugat, dan Tergugat selalu mencoba untuk rukun serta baik-baik dengan Penggugat, namun Penggugat tetap bersikap acuh kepada Tergugat. Dan terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dengan membenarkan bahwa komunikasi antara Tergugat dan Penggugat baik dan hampir setiap hari Tergugat lakukan, namun masih tidak baik, dan benar bahwa Penggugat bersikap acuh dikarenakan dahulu Penggugat yang berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi sekarang Tergugat yang berusaha, Penggugat sudah malas bermusyawarah karena Penggugat sudah merasa tertekan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (*Lex Specialis*) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg tersebut, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

*Halaman 18 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW*



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 09 September 2017 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 11 September 2017, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu pisah rumah Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa ketetapan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg..

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menyangkal sebagian dari sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil bantahan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg, Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut.

*Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW*





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg..

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Tergugat memberi keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, yang kedua saksi dapatkan dari keterangan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat, bukti P.1 Penggugat, keterangan saksi I dan saksi II Penggugat serta keterangan saksi I dan saksi II Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak tanggal 4 Januari 2022 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang telah dinilai terbukti tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa rumah





tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal bersama tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa faktor terpenting dalam perspektif ketentuan tersebut adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu sendiri sehingga menjadi jelas apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang tidak mungkin dirukunkan kembali (*broken marriage*) atau sebaliknya. Oleh karena itu meskipun penyebab pertengkaran dan perselisihan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya, maka hal tersebut telah cukup untuk menyatakan terbukti tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak mungkin hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan tidak mampu lagi



dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus.

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Februari 2002, yang merumuskan adanya upaya damai dan pisah rumah serta Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecah dan retaknya hati Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang diambil alih oleh majelis hakim menjadi pertimbangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sangat menghargai sikap Tergugat yang masih ingin rukun kembali membina rumah tangganya bersama Penggugat. Namun, sikap Tergugat seorang diri, tanpa mendapat dukungan dari keluarga Penggugat dan Tergugat dan khususnya dari Penggugat sendiri, tidaklah cukup niat Tergugat tersebut untuk kembali membangun harmoni rumah tangganya bersama Penggugat, karena hal mutlak yang mesti terpenuhi adalah adanya kehendak utuh masing-masing suami dan isteri untuk hidup bersama dengan kesediaan secara bersama-sama pula menghadapi dan mengatasi semua masalah yang timbul dalam rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak punya dorongan hati, atau sederhananya sudah tidak punya niat lagi untuk membina rumah tangga bersama, maka sangat memungkinkan rumah tangga tersebut tidak ada harapan berlangsung

*Halaman 22 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW*



harmonis dan membawa kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Jika demikian keadaannya, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang tidak efektif lagi bagi suami dan isteri. Sebaliknya, akan timbul mudharat-mudharat lain yang merusak ketenangan hidup Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mengurai fakta lebih jauh tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri.

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami istri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW



Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan".

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya: "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

#### **B. Tentang Gugatan Hak Pemeliharaan anak**

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadanah) bagi anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, lahir di Singkawang 2 September 2019.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orangtua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. bilamana



ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: "Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Pasal 4 sampai 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) mengamanatkan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa bertumbuh kembang secara normal dan baik.

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh (*hadanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk kepentingan ibu atau ayahnya.

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW





anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak.

Menimbang, bahwa idealnya pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orangtuanya. Akan tetapi apabila kedua orangtuanya telah bercerai maka sulit bagi kedua orangtuanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orangtuanya telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan untuk anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadanah* menjadi putus.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi: “(1) Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia

Halaman 26 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW





*anak-anak*”, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat bahwa Tergugat keberatan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, Tergugat berkeinginan anak tersebut diasuh secara bersama-sama. Namun Majelis Hakim berpendapat, demi ada kepastian hukum siapa yang berhak memegang hak hadanah anak Penggugat dan Tergugat, maka harus ditentukan siapa yang berhak memegang hak hadanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P.2, terbukti bahwa ANAK 1, lahir di Singkawang tanggal 2 September 2019 (umur 2 tahun). Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) orang anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu.

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, Nomor 102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstraksi hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan terbaik masa depan anak maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadanah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1.

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ANAK 1, lahir di Singkawang tanggal 2 September 2019 (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah

*Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW*



kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *..."Apabila orangtua yang memegang hak hadanah tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah"*.

Menimbang, bahwa jika Penggugat tidak memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah dari Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Menetapkan anak bernama ANAK 1, tanggal lahir 2 September 2019, di bawah hadanah Penggugat, dengan kewajiban tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

*Halaman 28 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1443 Hijriah oleh Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera,

**Marlina, S.H., M.H.**

*Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	125.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	<b>270.000,00</b>

Halaman 30 dari 30 halaman, Putusan Nomor 136/Pdt.G/2022/PA.SKW

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)